# BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu diatur Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

b. bahwa Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
7. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air : NPA = VxHDA.
8. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air : HAD = FNA xHAB.
9. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata–rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya : HAB = NI /V.
10. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
11. Komponen Sumber daya Alam adalah salah satu komponen dari perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air bawah tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi potensi sumber daya air.
12. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
13. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.

14. Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
15. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air bawah tanah.
16. Jenis Sumber adalah jenis air bawah tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
17. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air bawah tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
18. Volume Pengambilan Air adalah besarnya air bawah tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
19. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400-600 mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1-5 cm per-tahun.
20. Zona Rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200 - 400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm pertahun.
21. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensial air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.

## BAB II

## KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

### Pasal 2

Kelompok, Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebagai berikut :

(1) Kelompok Sosial (SOS) :
   a. Sosial umum :
      1. Asrama badan sosial; dan
      2. Rumah ibadah, panti yatim piatu, panti asuhan.
   b. Sosial Khusus :
      1. Rumah sakit pemerintah.
(2) Terminal bus :
   a. bandara;
   b. pelabuhan; dan
   c. pasar.
(3) Kelompok Non Niaga (NN) :
   a. Rumah tangga :
      1. rumah tangga perseorangan; dan
      2. rumah tangga komersial dan kawasan permukiman.

b. Instansi pemerintah dan swasta.

(4) Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa (N)

a. Niaga kecil:

1. usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal, industri rumah tangga;
2. usaha kecil, losmen, poliklinik, laboratorium swasta;
3. praktek dokter, pengacara, profesi;
4. hotel melati, rumah makan, tempat pertemuan, pondok wisata, restoran; dan
5. badan usaha, perorangan sejenis.

b. Niaga sedang:

1. hotel;
2. salon;
3. bank;
4. bioskop, usaha persewaan jasa, swalayan, balai pertemuan;
5. services tation, bengkel, pencucian mobil;
6. Water Boom;
7. perdagangan grosir, pertokoan,gudang;
8. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS); dan
9. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).

c. Niaga besar:

1. perumahan, kolam renang, pusat kebugaran, sarana olahraga lainnya;
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
3. bangunan niaga besar lainnya yang sejenis.

(5) Kelompok usaha bidang Industri dan Penunjang Produksi

a. industri kecil;

b. industri sedang :

1. pabrik es;
2. pabrik makanan;
3. pengolahan logam;
4. konveksi; dan
5. agroindustri.

c. industri besar dan bahan produksi:

1. industri air minum dalam kemasan (AMDK);
2. industri minuman olahan; dan
3. industri besar lainnya yang sejenis.

(6) Kelompok usaha bidang Pertanian:

a. perkebunan dan pembenihan;

b. perikanan; dan

c. peternakan.

(7) Kelompok Perusahan Air Non PDAM:

a. kawasan industri; dan

b. penjualan air lainnya.

(8) Pembangkit Listrik.

Pasal 3

Apabila terdapat Pengambilan dan Pemanfaatan Air diluar Pasal 2 Peraturan ini, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

UNTUK AIR TANAH

Bagian Pertama

Komponen Harga Dasar Air

Pasal 4

(1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, Komponen sumber komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.

(2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Komponen sumber daya alam meliputi unsur-unsur:

1. Jenis air tanah;

a) air tanah dangkal (akuifer bebas);

b) air tanah dalam; dan

c) mata air.

2. Lokasi sumber air tanah;

a) Daerah di luar jangkauan sumber air alternatif; dan

b) Daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif.

3. Kualitas air tanah;

a) kualitas baik untuk bahan baku air minum;

b) kualitas jelek untuk bahan baku air minum; dan

c) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan meliputi unsur-unsur:

1) jenis pemanfaatan air; dan

2) volume pengambilan air.

b. Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan tersebut meliputi:

1. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
2. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
3. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah; dan
4. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.

c. Harga Air Baku meliputi:

1. harga air baku dalam atau air tanah tertekan;
2. harga air baku tanah dangkal atau air tanah bebas; dan
3. harga air baku mata air.

Bagian Kedua
Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 5

(1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air tanah tersebut berada.

(2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai potensi kualitas air sebagai berikut :

Tabel a.

Bobot Komponen Sumberdaya Alam :

| NO | KRITERIA | PERINGKAT | BOBOT |
|---|---|---|---|
| 1 | Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif | 3 | 9 |
| 2 | Air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif | 2 | 4 |
| 3 | Air tanah, kualitas jelek | 1 | 1 |

Pasal 6

(1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.

(2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfataan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel b.
Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan,
Peruntukan dan Pengelolaan

| NO | PERUNTUKAN | 0 – 50 $m^3$ | 51 – 500 $m^3$ | 501 – 1000 $m^3$ | 1001 – 2500 $m^3$ | > 2500 $m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Niaga | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 2 | Niaga Kecil | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Industri Kecil | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | Niaga Besar | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 5 | Industri Besar | 5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |

Pasal 7

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Untuk air tanah dalam dengan kedalaman sumur bor lebih dari 50 meter ditentukan Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah)/M3;

b. Untuk air tanah dangkal dengan kedalaman sumur bor kurang dari 50 meter ditentukan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/M3;dan

c. Untuk mata air ditentukan Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah)/M3.

Bagian Ketiga
Pendataan dan Perhitungan Air Harga Dasar

Pasal 8

(1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. lokasi titik air;

b. contoh air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;

c. informasi jaringan sumber alternatif;

d. jenis sumber air yang digunakan; dan

e. jenis pemanfaatan air.

(3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengujian terhadap contoh air dilaboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Pasal 9

(1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap tiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar Air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.

(2) Harga dasar air diperolehan dari hasil perkalian antara Harga Baku Air dengan hasil penjumlahan nilai Sumber Daya Alam dan nilai Komponen Kompensasi Pemilihan.

(3) Nilai Komponen Sumber Daya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diatur didalam tabel bobot komponen Harga Dasar Air (HDA) sebagai berikut :

Tabel c.
Bobot Komponen Harga Dasar Air (HDA)

| NO | KOMPONEN | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Sumberdaya Alam | 60% |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan | 40% |

Pasal 10

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai Kompensasi Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai bobot unsur Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Harga Dasar Air Sumber Daya Alam;

b. Menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam sesuai dengan nilai potensi air tanahnya dengan cara sebagai berikut:
Sumber Daya Alam = 60% x Bobot Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Tabel a.;

c. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan (KP3):
Kompensasi (KP3) = 40% x Bobot Komponen Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Tabel b;

d. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)
Dengan cara menjumlahkan nilai komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air:
FNA = F ( SDA ) + F (KP3);

e. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)
Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Baku Air:
HAD = FNA x HAB;

f. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air, masing-masing Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas dikalikan dengan volume pengambilannya:
NPA = HDA x Volume Pengambilan;

g. Untuk menghitung pajak air tanah, Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas dikali 20%:
Pajak Air tanah = 20% x NPA (maksimum).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 April 2017 M
9 Rajab 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 April 2017 M
9 Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .....